



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NANDA DWI SANJAYA**;
2. Tempat lahir : Suka Makmur;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Suka Makmur Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. cara Tidak Sah Menyuruh Melakukan Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang- undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANDA DWI SANJAYA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Jaya Baru Pertama.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang padapokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Kis



Bahwa Ia **Terdakwa NANDA DWI SANJAYA** bersama dengan PRENDI APRIADI HARAHAH (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok 4 Kebun PT. Jaya Baru Pertama Dusun II Desa Suka Makmur Kec. BP Mandoge Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili atas perbuatan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa meminta PRENDI APRIADI HARAHAH untuk mengantarkannya pulang. Kemudian PRENDI APRIADI HARAHAH tidak mengantarkan terdakwa pulang melainkan dibawa ke PT. Jaya Baru Pertama Dusun II Desa Suka Makmur Kec. BP. Mandoge Kab. Asahan.
- Bahwa sesampainya di areal kebun tersebut di atas PRENDI APRIADI HARAHAH (DPO) langsung memotong buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit yang biasa dia bawa kemudian mengumpulkan buah kelapa sawit menjadi satu.
- Kemudian terdakwa membantu PRENDI APRIADI HARAHAH untuk memindahkan hasil pencurian buah kelapa sawit ke areal kebun milik masyarakat.
- Lalu pada saat memindahkan buah kelapa sawit hasil curian PRENDI APRIADI HARAHAH terdakwa merasa telah di pantau oleh Security PT. Jaya Baru Pertama dan langsung mengajak PRENDI APRIADI HARAHAH untuk kabur keluar dari areal kebun dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa Barang Bukti berupa 20 tandan kelapa sawit diamankan dan dibawa ke kantor PT. Jaya Pertama dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Pasir Mandoge untuk di proses hukum.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. Jaya Baru Pertama untuk mengambil buah kelapa sawit di PT. Jaya Baru Pertama Dusun II Desa Suka Makmur Kec. BP Mandoge Kab. Asahan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh P.Tindaon pada tanggal 16 November 2023 pukul 19.00 di rumah.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Jaya Baru Pertama mengalami kerugian sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan 20 Tandan buah Kelapa Sawit PRENDI APRIADI HARAHAHAP digunakan untuk membeli rokok.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa NANDA DWI SANJAYA pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok 4 Kebun PT. Jaya Baru Pertama Dusun II Desa Suka Makmur Kec. BP Mandoge Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili atas perbuatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta Secara Tidak Sah Yang Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa meminta PRENDI APRIADI HARAHAHAP untuk mengantarkannya pulang. Kemudian PRENDI APRIADI HARAHAHAP tidak mengantarkan terdakwa pulang melainkan dibawa ke PT. Jaya Baru Pertama Dusun II Desa Suka Makmur Kec. BP. Mandoge Kab. Asahan.
- Bahwa sesampainya di areal kebun tersebut di atas PRENDI APRIADI HARAHAHAP (DPO) langsung memotong buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit yang biasa dia bawa kemudian mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di potong menjadi satu.
- Kemudian terdakwa membantu PRENDI APRIADI HARAHAHAP untuk memindahkan hasil pencurian buah kelapa sawit ke areal kebun milik masyarakat.
- Lalu pada saat memindahkan buah kelapa sawit hasil curian PRENDI APRIADI HARAHAHAP terdakwa merasa telah di pantau oleh Security PT. Jaya Baru Pertama dan langsung mengajak PRENDI APRIADI HARAHAHAP untuk kabur keluar dari areal kebun dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa Barang Bukti berupa 20 tandan kelapa sawit diamankan dan dibawa ke kantor PT. Jaya Pertama dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Pasir Mandoge untuk di proses hukum.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. Jaya Baru Pertama untuk mengambil buah kelapa sawit di PT. Jaya Baru Pertama Dusun II Desa Suka Makmur Kec. BP Mandoge Kab. Asahan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh P.Tindaon pada tanggal 16 November 2023 pukul 19.00 di rumah.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Jaya Baru Pertama mengalami kerugian sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tommi Pelawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok 4 Kebun PT Jaya Baru Pertama Dusun II Desa Suka Makmur Kecamatan BP Mandoge Kabupaten Asahan Terdakwa bersama dengan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi Tomy Andiyen dan saat itu Saksi Tomy Andiyen mengatakan jika Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama di Blok 4 Kebun PT Jaya Baru Pertama setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi menelfon Saksi Fran Suhuda Sitorus dan menyuruh Saksi Fran Suhuda Sitorus untuk datang ke Blok 4 Kebun PT Jaya Baru Pertama, tidak beberapa lama kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Saksi Fran Suhuda Sitorus menelfon Saksi dan mengatakan jika posisi Saksi Fran Suhuda Sitorus dan Saksi Tomy Andiyen saat itu sedang berada dibawah dan menyuruh Saksi untuk menunggu dibawah setelah itu Saksi langsung bergerak menuju Blok 4 Kebun PT Jaya Baru Pertama sesampainya di lokasi Saksi berada diatas jurang Blok 4 Kebun PT Jaya Baru Pertama dan dari atas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurang Blok 4 Kebun PT Jaya Baru Pertama Saksi melihat Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) sedang mengendarai sepeda motor namun tidak ada membawa buah kelapa sawit maka saat itu Saksi tidak menghentikan Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO), setelah itu Saksi pun pergi kebawah jurang untuk menemui Saksi Fran Suhuda Sitorus dan Saksi Tomy Andiyan dan dilokasi Saksi Fran Suhuda Sitorus dan Saksi Tomy Andiyan Saksi ada melihat 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang diamankan lalu saat itu Saksi Fran Suhuda Sitorus dan Saksi Tomy Andiyan mengatakan jika yang sudah memanen 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) kemudian Saksi menyuruh Saksi Tomy Andiyan untuk mengambil sepeda motor langsur milik PT Jaya Baru Pertama setelah mengambil sepeda motor langsir saat itu Saksi, Saksi Fran Suhuda Sitorus dan Saksi Tomy Andiyan membawa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut ke Kantor PT Jaya Baru Pertama dan kemudian seira pukul 15.30 WIB Saksi membawa buah kelapa sawit tersebut ke Polsek BP Mandoge untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) sering mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama;
- Bahwa Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) tidak ada memiliki ijin dari PT Jaya Baru Pertama untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) PT Jaya Baru Pertama mengalami kerugian sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;

2. Saksi Fran Suhuda Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok 4 Kebun PT Jaya Baru Pertama Dusun II Desa Suka Makmur Kecamatan BP Mandoge Kabupaten Asahan Terdakwa bersama dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi Tommi Pelawi dan saat itu menyuruh Saksi untuk datang ke Blok 4 Kebun PT Jaya Baru Pertama menemui Saksi Tomy Andiyen setelah itu Saksi menelfon Saksi Tomy Andiyen dan menanyakan posisi Saksi Tomy Andiyen setelah mengetahui posisi Saksi Tomy Andiyen kemudian Saksi langsung menemui Saksi Tomy Andiyen, setelah berada dibawah jurang Saksi bertemu dengan Saksi Tomy dan saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) lalu Saksi menghubungi Saksi Tommi Pelawi dan mengatakan jika Saksi dan Saksi Tomy Andiyen sedang berada dibawah jurang Blok 4 Kebun PT Jaya Baru Pertama kemudian Saksi dan Saksi Tomy Andiyen mendekati Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) dan setelah dekat Saksi dan Saksi Tomy Andiyen melihat Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) membawa 1 (satu) bilah arit dan melihat Terdakwa sedang memindahkan buah kelapa sawit ke kebun masyarakat lalu setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam kebun PT Jaya Batu Pertama lalu kembali memindahkan buah kelapa sawit ke kebun masyarakat namun saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) seperti tergesa-gesa kemudian langsung naik sepeda motor dan pergi dan Saksi berusaha menghadangnya namun tidak berhasil dan Saksi Tomy Andiyen menyisir lokasi lalu menemukan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi menelfon dan menyuruh Saksi Tommi Pelawi untuk menemui Saksi tidak berapa lama kemudian Saksi Tommi Pelawi datang kemudian Saksi Tommi Pelawi menyuruh Saksi Tomy Andiyen untuk mengambil sepeda motor langsur milik PT Jaya Baru Pertama setelah mengambil sepeda motor langsir saat itu Saksi, Saksi Tommi Pelawi dan Saksi Tomy Andiyen membawa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut ke Kantor PT Jaya Baru Pertama dan kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi membawa buah kelapa sawit tersebut ke Polsek BP Mandoge untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) sering mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama;
 - Bahwa Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) tidak ada memiliki ijin dari PT Jaya Baru Pertama untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) PT Jaya Baru Pertama mengalami kerugian sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;
3. Saksi Tomy Andiyen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok 4 Kebun PT Jaya Baru Pertama Dusun II Desa Suka Makmur Kecamatan BP Mandoge Kabupaten Asahan Terdakwa bersama dengan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB pada saat Saksi sedang berpatroli dan saat itu di Blok 4 Kebun PT Jaya Baru Pertama Saksi mendengar suara orang mengegrek buah kelapa sawit dan saat itu Saksi mencari sumber suara tersebut dan setelah bertemu Saksi melihat Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) dan Terdakwa sedang memindahkan buah kelapa sawit dari Kebun PT Jaya Baru Pertama ke kebun masyarakat, kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Tommi Pelawi dan mengatakan jika Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) dan Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama, tidak lama kemudian Saksi Fran Suhada Sitorus menelfon Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi kemudian Saksi memberitahu dimana posisi Saksi tidak berapa lama kemudian Saksi Fran Suhada Sitorus datang dan saat itu Saksi Fran Suhada Sitorus melihat Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) lalu Saksi Fran Suhada Sitorus menghubungi Saksi Tommi Pelawi dan mengatakan jika Saksi dan Saksi Fran Suhada Sitorus sedang berada dibawah jurang Blok 4 Kebun PT Jaya Baru Pertama kemudian Saksi dan Saksi Fran Suhada Sitorus mendekati Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dekat Saksi dan Saksi Fran Suhada Sitorus melihat Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) membawa 1 (satu) bilah arit dan melihat Terdakwa sedang memindahkan buah kelapa sawit ke kebun masyarakat lalu setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam kebun PT Jaya Batu Pertama lalu kembali memindahkan buah kelapa sawit ke kebun masyarakat namun saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) seperti tergesa-gesa kemudian langsung naik sepeda motor dan pergi dan Saksi dan Saksi Fran Suhada Sitorus berusaha menghadangnya namun tidak berhasil dan Saksi menyisir lokasi lalu menemukan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi menelfon dan menyuruh Saksi Tommi Pelawi untuk menemui Saksi dan Saksi Fran Suhada Sitorus tidak berapa lama kemudian Saksi Tommi Pelawi datang kemudian Saksi Tommi Pelawi menyuruh Saksi untuk mengambil sepeda motor langsur milik PT Jaya Baru Pertama setelah mengambil sepeda motor langsur saat itu Saksi, Saksi Tommi Pelawi dan Saksi Fran Suhada Sitorus membawa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut ke Kantor PT Jaya Baru Pertama dan kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi membawa buah kelapa sawit tersebut ke Polsek BP Mandoge untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) sering mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama;
- Bahwa Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) tidak ada memiliki ijin dari PT Jaya Baru Pertama untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) PT Jaya Baru Pertama mengalami kerugian sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok 4 Kebun PT Jaya Baru Pertama Dusun II Desa Suka Makmur Kecamatan BP Mandoge Kabupaten Asahan Terdakwa bersama dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama;

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta kepada Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) untuk mengantarkan Terdakwa pulang selanjutnya Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) dan Terdakwa mengendarai speeda motor namun saat itu Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) bukan mengantarkan Terdakwa pulang namun membawa Terdakwa ke kebun PT Jaya Baru Pertama kemudian Terdakwa bertanya “ngapai kita kesinin”n dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) menjawab jika Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) mau mengambil buah kelapa sawit untuk mencari uang rokok dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu, setelah mendapat buah kelapa sawit Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membantu memindahkan buah kelapa sawit ke kebun sawit masyarakat setelah membantu memindahkan buah kelapa sawit dari kebun PT Jaya Baru Pertama ke kebun masyarakat, setelah itu Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menelfon pelangsir buah dan Terdakwa pura-pura menelfon lalu Terdakwa berkata “udalah ayok pulang kalau gak ku tinggal kau ya ku bawak kereta ini”, setelah itu Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) naik kesepeda motor kemudian Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) dan Terdakwa pergi namun saat didalam perjalanan Terdakwa melihat Saksi Tommi Pelawi sudah berada diatas jurang melihat Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) sering mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama;
- Bahwa Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) tidak ada memiliki ijin dari PT Jaya Baru Pertama untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) PT Jaya Baru Pertama mengalami kerugian sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok 4 Kebun PT Jaya Baru Pertama Dusun II Desa Suka Makmur Kecamatan BP Mandoge Kabupaten Asahan Terdakwa bersama dengan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta kepada Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) untuk mengantar Terdakwa pulang selanjutnya Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) dan Terdakwa mengendarai speeda motor namun saat itu Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) bukan mengantar Terdakwa pulang namun membawa Terdakwa ke kebun PT Jaya Baru Pertama kemudian Terdakwa bertanya “ngapai kita kesinin”n dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) menjawab jika Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) mau mengambil buah kelapa sawit untuk mencari uang rokok dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu, setelah mendapat buah kelapa sawit Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membantu memindahkan buah kelapa sawit ke kebun sawit masyarakat setelah membantu memindahkan buah kelapa sawit dari kebun PT Jaya Baru Pertama ke kebun masyarakat, setelah itu Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menelfon pelangsir buah dan Terdakwa pura-pura menelfon lalu Terdakwa berkata “udalah ayok pulang kalau gak ku tinggal kau ya ku bawak kereta ini”, setelah itu Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) naik kesepeda motor kemudian Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) dan Terdakwa pergi namun saat didalam perjalanan Terdakwa melihat Saksi Tommi Pelawi sudah berada diatas jurang melihat Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) sering mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama;
- Bahwa Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) tidak ada memiliki ijin dari PT Jaya Baru Pertama untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) PT Jaya Baru Pertama mengalami kerugian sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana dalam 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Nanda Dwi Sanjaya** yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan”



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semuaproduk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produkutama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingandan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok 4 Kebun PT Jaya Baru Pertama Dusun II Desa Suka Makmur Kecamatan BP Mandoge Kabupaten Asahan Terdakwa bersama dengan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) tidak ada memiliki ijin dari PT Jaya Baru Pertama untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Jaya Baru Pertama tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) PT Jaya Baru Pertama mengalami kerugian sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (deelneming) melakukan tindak pidana, Melakukan (dader), Menyuruh Melakukan (doen plegen), Turut Melakukan (madeplegen) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur deelneming;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (madeplegen), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta kepada Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) untuk mengantar Terdakwa pulang selanjutnya Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) dan Terdakwa mengendarai speeda motor namun saat itu Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) bukan mengantar Terdakwa pulang namun membawa Terdakwa ke kebun PT Jaya Baru Pertama kemudian Terdakwa bertanya “ngapai kita kesinin”n dan Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) menjawab jika Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) mau mengambil buah kelapa sawit untuk mencari uang rokok dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu, setelah mendapat buah kelapa sawit Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membantu memindahkan buah kelapa sawit ke kebun sawit masyarakat setelah membantu memindahkan buah kelapa sawit dari kebun PT Jaya Baru Pertama ke kebun masyarakat, setelah itu Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menelfon pelangsir buah dan Terdakwa pura-pura menelfon lalu Terdakwa berkata “udalah ayok pulang kalau gak ku tinggal kau ya ku bawak kereta ini”, setelah itu Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) naik kesepeda motor kemudian Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) dan Terdakwa pergi namun saat didalam perjalanan Terdakwa melihat Saksi Tommi Pelawi sudah berada diatas jurang melihat Prendi Apriandi Harahap Alias Prendi (DPO) dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana “turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Jaya Baru Pertama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nanda Dwi Sanjaya** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT Jaya Baru Pertama.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ali Ustaz, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Agus Tri Ichwan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ali Ustaz

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Kis

